KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS KECAMATN KERKAP
NOMOR :16/SK-TSPD/TJP/I/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM SELEKSI PERANGKAT DESA TANJUNG PUTUS TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang :

a. Bahwa untuk kekosongan perangakat Desa Tanjung Putus maka diperlukan pengakatan Perangkat Desa Tanjung Putus
b. Bahwa untuk pengakatan Perangakat Desa Tanjung Putus maka diperlukan Tim Seleksi Perangkat Desa Tanjung Putus;
c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkam ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Mengigat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
3. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembar daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 13)
5. Peraturan Bupati Bengkul Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 0 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanjung Putus (Lembaran Desa Tanjung Putus Tahun 2023 Nomor 0);
7. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tanjung Putus (Lembaran Desa Tanjung Putus Tahun 2024 Nomor 04);
8. Berita acara Musyawarah Desa Tanjung Putus tanggal 31 Januari 2024 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa Tanjung Putus Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Seleksi Perangkat Desa Tanjung Putus Tahun 2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:

Kedua : Nama-nama seperti dimaksud dalam dictum pertama dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Seleksi Perangkat Desa Tanjung Putus

Ketiga : Tim Seleksi Perangkat Desa Tanjung Putus sebagaimana dictum **PERTAMA** bertugas Sebagai Berikuut:

1. Menyusun Tata Tertib seleksi Perangkat Desa;
2. Mepersiapka Soal ujian Seleksi;
3. Melakukan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
4. Melakukan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa; Dan
5. Melaporkan Hasil penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa,

Kempat : Tim Seleksi Perangkat Desa Tanjung Putus menjalakan Tugasnya selama dua bulan masa kerja dan bertagung jawab kepada Kepala Desa

Kelima : Biaya pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam dictum **KETIGA** dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tanjunh Putus Tahun Anggaran 2025

Keenam : Keputusan Ini Berlak Sejak Ditetapkan

Ditetapkan : Tanjung Putus
Pada Tanggal : 31 Januari 2025
Kepala Desa Tanjung Putus

BAHERI

Tembusan:

1. *Camat Kerkap*
2. *Ketua BPD*
3. *ARSIP*

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus
Nomor : 16 /SK-TSPD/TJP/I/2025

Nama-nama Tim Seleksi Perangkat Desa Tanjung Putus Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Siti jawaratul	Ketua
2.	Anis masamah	Sekretaris
3.	Aentena	Anggota
4.	Arten	Anggota
5.	Putra Jaya	Anggota

Tanjung Putus, 31 Januari 2025
Kepala Desa Tanjung Putus

BAHERI

Tembusan:

1. *Camat Kerkap*
2. *Ketua BPD*
3. *ARSIP*